

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada pelaksanaan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Masyarakat. Dalam pelaksanaan diversifikasi, kesepakatan diversifikasi berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diversifikasi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat diversifikasi harus musyawarah dengan menghadirkan kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Masyarakat, Pekerja sosial Profesional, pada tingkat penuntutan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat
2. Kendala pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih banyak dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak. Seperti, masing-masing pihak teguh dengan pendiriannya tidak mau memaafkan, kemudian permohonan penetapan diversifikasi yang ditolak oleh pengadilan. Selain itu, terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat dalam hal ini dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya diversifikasi

yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah diversi menjadi gagal.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan atas pelaksanaan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini dapat melengkapi seluruh Ketentuan penunjang yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Selain penegasan terhadap peraturan penunjang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diharapkan bahwa sebaiknya juga diadakan pelatihan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada khususnya, serta pihak-pihak pelaksana diversi anak pada umumnya. Hal tersebut dilakukan agar tercapai kesamaan persepsi diantara masing-masing pihak mengenai makna, cara pelaksanaan, serta peran setiap pihak seperti yang diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.